



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEBIJAKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 123 / 09 / 2015

TENTANG

HAK DAN TATACARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK,
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN SERTA
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

II. HAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan informasi tersebut;
3. Setiap pemohon Informasi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau gangguan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

III. TATACARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta baik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi:
 - a. Informasi yang diminta berada dibawah kewenangannya atau tidak;
 - b. Penerimaan atau penolakan permintaan Informasi Publik disampaikan dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangan;
 - c. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi Informasi yang akan diberikan;

- d. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
- e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

IV. TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
2. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
3. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahnya.

V. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID RS Jiwa Daerah Surakarta;
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengupayakan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi diselesaikan dalam waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja;
5. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 18 SEP 2015

✓ Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



R. BASOEKI SOETARDJO